



PUTUSAN

Nomor 742/Pid.B/2019/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

- I Nama lengkap : **INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 08 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pondok Mitra Lestari Blok E-3 No. 8 Jl. Galunggung Rt. 001/013 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II Nama lengkap : **TORANG LUBIS;**
Tempat lahir : Tapanuli;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 15 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bulak Rt. 005/003 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 742/Pid.B/2019/PN.Bks tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 742/Pid.B/2019/PN.Bks tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI dan terdakwa II TORANG LUBIS bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI dan terdakwa II TORANG LUBIS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang bertuliskan nomor pasangan Togel.
 - 1 (satu) buah buku rekapan judi togel.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menyatakan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI dan terdakwa II TORANG LUBIS pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan September tahun 2019 bertempat di Jl. Swatantra III Kp. Pondok Benda Rt. 003/006 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi dan di Jl. Swakarya No. 25 Rt. 002/004 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi Endri Dwi H, saksi Amin Suryono dan saksi Bobi Arief Rahman, SE (ketiganya anggota Polri dari Polsek Jatiasih) sedang patroli di wilayah Polsek Jatiasih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Swatantra III Kp. Pondok Benda Rt. 003/006 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi, terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI adalah pelaku penjual dan pengecer nomor judi togel, kemudian setelah para saksi melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap terdakwa I, terdakwa I ditangkap oleh para saksi dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadapnya ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas kecil yang bertuliskan nomor pasangan Togel.
- Bahwa terdakwa I dalam menjual nomor judi togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I jalan dan muter menghampiri pelanggan-pelanggannya yang biasa beli judi togel kepada terdakwa I dan



pembelinya khusus orang-orang yang dikenal oleh terdakwa I selanjutnya pembeli memasang nomor yang dikehendaki kemudian terdakwa I menulis nomor pasangan di sobekan kertas warna putih namun untuk pembeli tidak diberikan tanda terima nomor yang dipasang karena atas dasar saling percaya selanjutnya sebelum pukul 21.30 Wib nomor pasangan dan uang pasangan di setorkan kepada bandar yaitu terdakwa II TORANG LUBIS, apabila nomor yang dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 Wib maka pembeli mendapatkan uang berlipat.

- Bahwa terdakwa I mengakui telah menjual kupon judi togel tersebut dengan cara di tulis di sobekan kertas, selanjutnya terdakwa I menyetorkan hasil penjualan nomor togel ke terdakwa II TORANG LUBIS yang beralamat Jl. Swakarya No. 25 Rt. 002/004 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan yang bertuliskan nomor pasangan togel dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211 yang digunakan oleh terdakwa II untuk mengirimkan nomor pasangan ke web site SUSTER4D.
- Bahwa terdakwa II dalam menjual nomor judi togel dengan cara pembeli memasang nomor yang dikehendaki dengan cara telpon atau sms atau di tulis dengan secarik kertas kemudian terdakwa II tulis dulu ke buku selanjutnya terdakwa II buka handphone merk Samsung warna hitam type Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211 kemudian baru terdakwa II buka web site SUSTER 4D bandar togel terpercaya kemudian terdakwa II ketik user nama cubis03 dengan pasword belinda1994 dan setelah terbuka selanjutnya terdakwa II pilih Hongkong dan terdakwa II masukkan nomor-nomor pasangan yang sudah terdakwa II tulis dibuku paling lambat pukul 22.00 Wib kemudian pasangan keluar pukul 23.00 Wib sudah terdakwa II ketahui hasil nomor yang keluar dan jika ada nomor pasangan yang keluar maka pihak website SUSTER4D langsung mentransfer ke rekening anak terdakwa II di Bank BCA atas nama BELINDA DANIKA LUBIS dengan nomor rekening tidak ingat dan selanjutnya nomor yang keluar tadi terdakwa II beritahukan kepada pemasang dengan cara sms atau pemasang datang langsung menemui terdakwa II atau bisa melihat sendiri di website SUSTER4D dan jika ada pemenang, terdakwa II ambil uang di rekening dan terdakwa II serahkan kepada pemenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual kupon judi togel setiap hari, lalu terdakwa I setor kepada terdakwa II melalui sobekan kertas dengan menuliskan kembali angka-angka/nomor yang sudah terjual dan uang hasil penjualan diambil oleh terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan, omset menjual nomor judi togel setiap harinya rata-rata antara Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II mendapatkan keuntungan 6 % dari hasil penjualan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa surat dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, JPU telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah :

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. ENDRI DWI H., menerangkan di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Jatiasih;
- Bahwa saksi bersama dengan temannya yang bernama saksi AMIN SURYONO dan saksi BOBI ARIEF RAHMAN, SE telah menangkap terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Swatantra III Kp. Pondok Benda Rt. 003/006 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi dan terdakwa II TORANG LUBIS pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB Jl. Swakarya No. 25 Rt. 002/004 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saat dilakukan pengegeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas kecil yang bertuliskan nomor pasangan Togel sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan yang bertuliskan nomor pasangan togel dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211 yang digunakan oleh terdakwa II untuk mengirimkan nomor pasangan ke web site SUSTER4D.
- Bahwa terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI dan terdakwa II TORANG LUBIS mengakui dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan menjual kupon judi togel tersebut dengan cara terdakwa I jalan dan muter menghampiri pelanggan-pelanggannya yang biasa beli judi togel kepada terdakwa I dan pembelinya khusus orang-orang yang dikenal oleh terdakwa I selanjutnya pembeli memasang nomor yang dikehendaki kemudian terdakwa I menulis nomor pasangan di sobekan kertas warna putih namun untuk pembeli tidak diberikan tanda terima nomor yang dipasang karena atas dasar saling percaya selanjutnya sebelum pukul 21.30 Wib nomor pasangan dan uang pasangan di setorkan kepada bandar yaitu terdakwa II TORANG LUBIS, apabila nomor yang dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 Wib maka pembeli mendapatkan uang berlipat. Bahwa terdakwa II dalam menjual nomor judi togel dengan cara pembeli memasang nomor yang dikehendaki dengan cara telpon atau sms atau di tulis dengan secarik kertas kemudian terdakwa II tulis dulu ke buku selanjutnya terdakwa II buka handphone merk Samsung warna hitam type Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Bks



kemudian baru terdakwa II buka web site SUSTER 4D bandar togel terpercaya kemudian terdakwa II ketik user nama cubis03 dengan pasword belinda1994 dan setelah terbuka selanjutnya terdakwa II pilih Hongkong dan terdakwa II masukkan nomor-nomor pasangan yang sudah terdakwa II tulis dibuku paling lambat pukul 22.00 Wib kemudian pasangan keluar pukul 23.00 Wib sudah terdakwa II ketahui hasil nomor yang keluar dan jika ada nomor pasangan yang keluar maka pihak website SUSTER4D langsung mentransfer ke rekening anak terdakwa II di Bank BCA atas nama BELINDA DANIKA LUBIS dengan nomor rekening tidak ingat dan selanjutnya nomor yang keluar tadi terdakwa II beritahukan kepada pemasang dengan cara sms atau pemasang datang langsung menemui terdakwa II atau bisa melihat sendiri di website SUSTER4D dan jika ada pemenang, terdakwa II ambil uang di rekening dan terdakwa II serahkan kepada pemenang. Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual kupon judi togel setiap hari, lalu terdakwa I setor kepada terdakwa II melalui sobekan kertas dengan menuliskan kembali angka-angka/nomor yang sudah terjual dan uang hasil penjualan diambil oleh terdakwa II.

- Bahwa terdakwa I mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan, omset menjual nomor judi togel setiap harinya rata-rata antara Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II mendapatkan keuntungan 6 % dari hasil penjualan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Bks



Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. AMIN SURYONO, menerangkan di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Jatiasih;
- Bahwa saksi bersama dengan temannya yang bernama saksi ENDRI DWI H dan saksi BOBI ARIEF RAHMAN, SE telah menangkap terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Swatantra III Kp. Pondok Benda Rt. 003/006 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi dan terdakwa II TORANG LUBIS pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB Jl. Swakarya No. 25 Rt. 002/004 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas kecil yang bertuliskan nomor pasangan Togel sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan yang bertuliskan nomor pasangan togel dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211 yang digunakan oleh terdakwa II untuk mengirimkan nomor pasangan ke web site SUSTER4D.
- Bahwa terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI dan terdakwa II TORANG LUBIS mengakui dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan menjual kupon judi togel tersebut dengan cara terdakwa I jalan dan muter menghampiri pelanggan-pelanggannya yang biasa beli judi togel kepada terdakwa I dan pembelinya khusus orang-orang yang dikenal oleh terdakwa I selanjutnya pembeli memasang nomor yang dikehendaki kemudian terdakwa I menulis nomor pasangan di sobekan kertas warna putih namun untuk pembeli tidak diberikan tanda terima nomor yang dipasang karena atas dasar saling percaya selanjutnya sebelum pukul 21.30 Wib nomor pasangan dan uang pasangan di setorkan kepada bandar yaitu terdakwa II TORANG LUBIS, apabila nomor yang dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 Wib maka pembeli mendapatkan uang berlipat. Bahwa terdakwa II dalam menjual nomor judi togel dengan cara pembeli memasang nomor yang dikehendaki dengan cara telpon atau sms atau di tulis dengan secarik kertas kemudian terdakwa II tulis dulu ke buku selanjutnya terdakwa II buka handphone merk Samsung warna hitam

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211 kemudian baru terdakwa II buka web site SUSTER 4D bandar togel terpercaya kemudian terdakwa II ketik user nama cubis03 dengan pasword belinda1994 dan setelah terbuka selanjutnya terdakwa II pilih Hongkong dan terdakwa II masukkan nomor-nomor pasangan yang sudah terdakwa II tulis dibuku paling lambat pukul 22.00 Wib kemudian pasangan keluar pukul 23.00 Wib sudah terdakwa II ketahui hasil nomor yang keluar dan jika ada nomor pasangan yang keluar maka pihak website SUSTER4D langsung mentransfer ke rekening anak terdakwa II di Bank BCA atas nama BELINDA DANIKA LUBIS dengan nomor rekening tidak ingat dan selanjutnya nomor yang keluar tadi terdakwa II beritahukan kepada pemasang dengan cara sms atau pemasang datang langsung menemui terdakwa II atau bisa melihat sendiri di website SUSTER4D dan jika ada pemenang, terdakwa II ambil uang di rekening dan terdakwa II serahkan kepada pemenang. Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual kupon judi togel setiap hari, lalu terdakwa I setor kepada terdakwa II melalui sobekan kertas dengan menuliskan kembali angka-angka/nomor yang sudah terjual dan uang hasil penjualan diambil oleh terdakwa II.

- Bahwa terdakwa I mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan, omset menjual nomor judi togel setiap harinya rata-rata antara Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II mendapatkan keuntungan 6 % dari hasil

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Swatantra III Kp. Pondok Benda Rt. 003/006 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polsek Jatiasih;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas kecil yang bertuliskan nomor pasangan Togel.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara terdakwa jalan dan muter menghampiri pelanggan-pelanggannya yang biasa beli judi togel kepada terdakwa dan pembelinya khusus orang-orang yang dikenal oleh terdakwa selanjutnya pembeli memasang nomor yang dikehendaki kemudian terdakwa menulis nomor pasangan di sobekan kertas warna putih namun untuk pembeli tidak diberikan tanda terima nomor yang dipasang karena atas dasar saling percaya selanjutnya sebelum pukul 21.30 Wib nomor pasangan dan uang pasangan di setorkan kepada bandar yaitu terdakwa II TORANG LUBIS, apabila nomor yang dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 Wib maka pembeli mendapatkan uang berlipat. Bahwa terdakwa II TORANG LUBIS dalam menjual nomor judi togel dengan cara pembeli memasang nomor yang dikehendaki dengan cara telpon atau sms atau di tulis dengan secarik kertas kemudian terdakwa II TORANG LUBIS tulis dulu ke buku selanjutnya terdakwa II TORANG LUBIS buka handphone merk Samsung warna hitam type Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211 kemudian baru terdakwa II TORANG LUBIS buka web site SUSTER 4D bandar togel terpercaya kemudian terdakwa II TORANG LUBIS ketik user nama cubis03 dengan pasword belinda1994 dan setelah terbuka selanjutnya terdakwa II TORANG LUBIS pilih Hongkong

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa II TORANG LUBIS masukkan nomor-nomor pasangan yang sudah terdakwa II TORANG LUBIS tulis dibuku paling lambat pukul 22.00 Wib kemudian pasangan keluar pukul 23.00 Wib sudah terdakwa II TORANG LUBIS ketahui hasil nomor yang keluar dan jika ada nomor pasangan yang keluar maka pihak website SUSTER4D langsung mentransfer ke rekening anak terdakwa II TORANG LUBIS di Bank BCA atas nama BELINDA DANIKA LUBIS dengan nomor rekening tidak ingat dan selanjutnya nomor yang keluar tadi terdakwa II TORANG LUBIS beritahukan kepada pemasang dengan cara sms atau pemasang datang langsung menemui terdakwa II TORANG LUBIS atau bisa melihat sendiri di website SUSTER4D dan jika ada pemenang, terdakwa II TORANG LUBIS ambil uang di rekening dan terdakwa II TORANG LUBIS serahkan kepada pemenang. Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa dan terdakwa II TORANG LUBIS menjual kupon judi togel setiap hari, lalu terdakwa setor kepada terdakwa II TORANG LUBIS melalui sobekan kertas dengan menuliskan kembali angka-angka/nomor yang sudah terjual dan uang hasil penjualan diambil oleh terdakwa II TORANG LUBIS.

- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan, omset menjual nomor judi togel setiap harinya rata-rata antara Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II TORANG LUBIS mendapatkan keuntungan 6 % dari hasil penjualan yang dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Swakarya No. 25 Rt. 002/004 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polsek Jatiasih;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan yang bertuliskan nomor pasangan togel dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211 yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan nomor pasangan ke web site SUSTER4D.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI jalan dan muter menghampiri pelanggan-pelanggannya yang biasa beli judi togel kepada terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI dan pembelinya khusus orang-orang yang dikenal oleh terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI selanjutnya pembeli memasang nomor yang dikehendaki kemudian terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI menulis nomor pasangan di sobekan kertas warna putih namun untuk pembeli tidak diberikan tanda terima nomor yang dipasang karena atas dasar saling percaya selanjutnya sebelum pukul 21.30 Wib nomor pasangan dan uang pasangan di setorkan kepada bandar yaitu terdakwa, apabila nomor yang dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 Wib maka pembeli mendapatkan uang berlipat. Bahwa terdakwa dalam menjual nomor judi togel dengan cara pembeli memasang nomor yang dikehendaki dengan cara telpon atau sms atau di tulis dengan secarik kertas kemudian terdakwa tulis dulu ke buku selanjutnya terdakwa buka handphone merk Samsung warna hitam type Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211 kemudian baru terdakwa buka web site SUSTER 4D bandar togel terpercaya kemudian terdakwa ketik user nama cubis03 dengan pasword belinda1994 dan setelah terbuka

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pilih Hongkong dan terdakwa masukkan nomor-nomor pasangan yang sudah terdakwa tulis dibuku paling lambat pukul 22.00 Wib kemudian pasangan keluar pukul 23.00 Wib sudah terdakwa ketahui hasil nomor yang keluar dan jika ada nomor pasangan yang keluar maka pihak website SUSTER4D langsung mentransfer ke rekening anak terdakwa di Bank BCA atas nama BELINDA DANIKA LUBIS dengan nomor rekening tidak ingat dan selanjutnya nomor yang keluar tadi terdakwa beritahukan kepada pemasang dengan cara sms atau pemasang datang langsung menemui terdakwa atau bisa melihat sendiri di website SUSTER4D dan jika ada pemenang, terdakwa ambil uang di rekening dan terdakwa serahkan kepada pemenang. Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa dan terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI menjual kupon judi togel setiap hari, lalu terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI setor kepada terdakwa melalui sobekan kertas dengan menuliskan kembali angka-angka/nomor yang sudah terjual dan uang hasil penjualan diambil oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan, omset menjual nomor judi togel setiap harinya rata-rata antara Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan 6 % dari hasil penjualan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang bertuliskan nomor pasangan Togel.
- 1 (satu) buah buku rekapan judi togel.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Swatantra III Kp. Pondok Benda Rt. 003/006 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polsek Jatiasih;
- Bahwa saat terdakwa I ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas kecil yang bertuliskan nomor pasangan Togel;
- Bahwa saat terdakwa II ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan yang bertuliskan nomor pasangan togel dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211 yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan nomor pasangan ke web site SUSTER4D.
- Bahwa Para terdakwa ditangkap karena kedapatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI jalan dan muter menghampiri pelanggan-pelanggannya yang biasa beli judi togel kepada terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI dan pembelinya khusus orang-orang yang dikenal oleh terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI selanjutnya pembeli memasang nomor yang dikehendaki



kemudian terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI menulis nomor pasangan di sobekan kertas warna putih namun untuk pembeli tidak diberikan tanda terima nomor yang dipasang karena atas dasar saling percaya selanjutnya sebelum pukul 21.30 Wib nomor pasangan dan uang pasangan di setorkan kepada bandar yaitu terdakwa, apabila nomor yang dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 Wib maka pembeli mendapatkan uang berlipat. Bahwa terdakwa dalam menjual nomor judi togel dengan cara pembeli memasang nomor yang dikehendaki dengan cara telpon atau sms atau di tulis dengan secarik kertas kemudian terdakwa tulis dulu ke buku selanjutnya terdakwa buka handphone merk Samsung warna hitam type Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211 kemudian baru terdakwa buka web site SUSTER 4D bandar togel terpercaya kemudian terdakwa ketik user nama cubis03 dengan pasword belinda1994 dan setelah terbuka selanjutnya terdakwa pilih Hongkong dan terdakwa masukkan nomor-nomor pasangan yang sudah terdakwa II tulis dibuku paling lambat pukul 22.00 Wib kemudian pasangan keluar pukul 23.00 Wib sudah terdakwa II ketahui hasil nomor yang keluar dan jika ada nomor pasangan yang keluar maka pihak website SUSTER4D langsung mentransfer ke rekening anak terdakwa di Bank BCA atas nama BELINDA DANIKA LUBIS dengan nomor rekening tidak ingat dan selanjutnya nomor yang keluar tadi terdakwa beritahukan kepada pemasang dengan cara sms atau pemasang datang langsung menemui terdakwa II atau bisa melihat sendiri di website SUSTER4D dan jika ada pemenang, terdakwa II ambil uang di rekening dan terdakwa serahkan kepada pemenang. Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Bks



hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa II dan terdakwa I menjual kupon judi togel setiap hari, lalu terdakwa I setor kepada terdakwa II melalui sobekan kertas dengan menuliskan kembali angka-angka/nomor yang sudah terjual dan uang hasil penjualan diambil oleh terdakwa II;

- Bahwa terdakwa I mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan, omset menjual nomor judi togel setiap harinya rata-rata antara Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan 6 % dari hasil penjualan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI dan terdakwa II TORANG LUBIS sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa mereka terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan. Bahwa selama persidangan mereka terdakwa tidak menunjukkan kelainan jiwa dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan sepanjang pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan mereka terdakwa;



Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI dan terdakwa II TORANG LUBIS kedapatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara terdakwa I jalan dan muter menghampiri pelanggan-pelanggannya yang biasa beli judi togel kepada terdakwa I dan pembelinya khusus orang-orang yang dikenal oleh terdakwa I selanjutnya pembeli memasang nomor yang dikehendaki kemudian terdakwa I menulis nomor pasangan di sobekan kertas warna putih namun untuk pembeli tidak diberikan tanda terima nomor yang dipasang karena atas dasar saling percaya selanjutnya sebelum pukul 21.30 Wib nomor pasangan dan uang pasangan di setorkan kepada bandar yaitu terdakwa II, apabila nomor yang dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 Wib maka pembeli mendapatkan uang berlipat. Bahwa terdakwa II dalam menjual nomor judi togel dengan cara pembeli memasang nomor yang dikehendaki dengan cara telpon atau sms atau di tulis dengan secarik kertas kemudian terdakwa II tulis dulu ke buku selanjutnya terdakwa II buka handphone merk Samsung warna hitam type Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211 kemudian baru terdakwa II buka web site SUSTER 4D bandar togel terpercaya kemudian terdakwa II ketik user nama cubis03 dengan pasword belinda1994 dan setelah terbuka selanjutnya terdakwa II pilih Hongkong dan terdakwa II masukkan nomor-nomor pasangan yang sudah terdakwa II tulis dibuku paling lambat pukul 22.00 Wib kemudian pasangan keluar pukul 23.00 Wib sudah terdakwa II ketahui hasil nomor yang keluar dan jika ada nomor pasangan yang keluar maka pihak website SUSTER4D langsung mentransfer ke rekening anak terdakwa II di Bank BCA atas nama BELINDA DANIKA LUBIS dengan nomor rekening tidak ingat dan selanjutnya nomor yang keluar tadi terdakwa II beritahukan kepada pemasang dengan cara sms atau pemasang datang langsung menemui terdakwa II atau bisa melihat sendiri di website SUSTER4D dan jika ada pemenang, terdakwa II ambil uang di rekening dan terdakwa II serahkan kepada pemenang. Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual kupon judi togel setiap hari, lalu terdakwa I setor kepada terdakwa II melalui sobekan kertas dengan menuliskan kembali angka-angka/nomor yang sudah terjual dan uang hasil penjualan diambil oleh terdakwa II;

Menimbang, bahwa terdakwa I mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan, omset menjual nomor judi togel setiap harinya rata-rata antara Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II mendapatkan keuntungan 6 % dari hasil penjualan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat suatu keadaan atau hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun mengecualikan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum pidana ini dijatuhkan para terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak ada alasan untuk melepaskan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum maka kepada para terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang bertuliskan nomor pasangan Togel.
- 1 (satu) buah buku rekapan judi togel.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211;

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan mereka terdakwa tidak menunjang kegiatan pemerintah dalam melakukan pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-21 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI dan terdakwa II TORANG LUBIS bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I INAH WAINAH binti TUSIH SUPRIYADI dan terdakwa II TORANG LUBIS masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang bertuliskan nomor pasangan Togel.
- 1 (satu) buah buku rekapan judi togel.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J5 Prime dengan Nomor 081280341302 dan 087820525211;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 oleh kami **Firman Panggabean, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kadim, S.H., M.H.**, dan **Sri Senaningsih, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada Senin, 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djuria Simbuang, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Muhammad Dewi C. Manurung, S.H., M.Hum

Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadim, S.H., M.H.

Firman Panggabean, S.H., M.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djuria Simbuang, S.H., M.H.